



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 800/KEP-476/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai kompetensi, perlu membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
3. Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2701/KASN8/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 tentang Persetujuan Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, dengan Komposisi dan personalia sebagai berikut :
- | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota | : | Inspektur Inspektorat Kab. Paser | (Unsur Internal) |
| | : | H. Amininsyah HAR, SP, MP | (Unsur Eksternal/ Tokoh Masyarakat/Akademisi) |
| | : | 1. Kepala BKD Provinsi Kaltim | (Unsur Eksternal) |
| | : | 2. Prof. Dr. Susilo, M.Pd | (Unsur Eksternal/Akademisi) |
| | : | 3. Dra. Hadijah | (Unsur Eksternal/ Tokoh Masyarakat) |
- KEDUA : Jabatan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, yaitu:
1. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Paser;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah bertindak sebagai Penguji pada Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mempunyai tugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama, dengan tahapan;
 1. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 2. melakukan pendaftaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 3. melakukan seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
 4. mengumumkan daftar nama Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang lulus seleksi administrasi;
 5. melakukan penilaian kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan bantuan Tim Assessor;
 6. melakukan uji rekam jejak Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser; dan
 7. merekomendasikan 3 (tiga) orang Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser untuk masing-masing jabatan pimpinan tinggi kepada Bupati Paser.
 - b. Panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Paser secara tertulis.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dihitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan selesainya pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Jabatan;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Agustus 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.